KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH MALUKU DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	NOMOR SOP	:	W.28-OT.02.02-2586
	TANGGAL PEMBUATAN	:	05 NOVEMBER 2025
	TANGGAL REVISI	:	
	TANGGAL EFEKTIF	:	05 NOVEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH  SAIFUL SAHRI NIP 197608171997031001
	NAMA SOP	:	ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

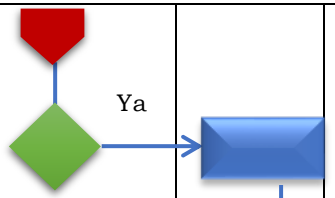
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki pendidikan minimal S-1 Hukum; 2. Mampu mengoperasikan komputer; 3. Memahami teknik analisis dan evaluasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan Pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional; 4. Termasuk dalam susunan keanggotaan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum sesuai tema yang ditetapkan pada tahun berjalan.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	Referensi / Perlengkapan: 1. Peraturan Perundang-undangan; 2. Buku; 3. Jurnal Hukum; 4. Majalah Ilmiah; 5. Makalah Seminar; 6. Informasi Hukum dari Media Internet; 7. Aplikasi Evadata. Peralatan : 1. Komputer; 2. USB; 3. LCD; 4. Kertas A4; 5. Printer/Scanner; 6. Jaringan Telekomunikasi dan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses analisis dan evaluasi hukum tidak dapat berjalan secara efektif.	1. Data disimpan secara elektronik dan manual; 2. Dicatat dan didata di Aplikasi Evadata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

I. PERSIAPAN

No.	Kegiatan	Koordinator Analis Hukum	Kepala Divisi P3H	Kepala Kantor Wilayah	JF Analis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Mengusulkan Tema dan Objek Peraturan Perundang-undangan yang akan di analisis dan evaluasi	MULAI				Pedoman dan Petunjuk Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum dari BPHN, RPJMD, RKP, Prolegda, UU Cipta Kerja	1 hari	Laporan Usulan Tema/Peraturan Perundang-Undangan.	
2	Memeriksa Usulan Tema yang diajukan untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah	Tidak		Ya		Laporan Usulan Tema/Peraturan Perundang-Undangan.	1 hari	Disposisi, Laporan Usulan Tema/Peraturan Perundang-Undangan.	
3	Menerima dan memberikan arahan untuk ditindaklanjuti					Laporan Usulan Tema/Peraturan Perundang-Undangan.	5 hari	Disposisi, Laporan Usulan Tema/Peraturan Perundang-Undangan.	
4	Memberikan arahan dan disposisi					Laporan Usulan Tema/Peraturan Perundang-Undangan.	30 menit	Disposisi	
5	Menindaklanjuti disposisi dengan membentuk Pokja					Disposisi, Laporan Usulan Tema/Peraturan Perundang-Undangan.	2 hari	Disposisi	
6	Menyiapkan Penyusunan Naskah SK Pokja bersama Tim Analis Hukum					Laporan, Daftar Usulan Personalia Pokja	1 hari	Konsep Personalia Pokja, Disposisi	
7	Menyusun konsep Naskah SK Pokja					Konsep Personalia Tim Pokja, Disposisi	1 hari	Konsep Naskah SK Pokja	
8	Memeriksa dan mengajukan naskah SK Pokja					Konsep Naskah SK Pokja	30 menit	SK Pokja	
9	Memeriksa, selanjutnya diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah	Tidak				SK Pokja	1 hari	SK Pokja, Nota Dinas	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

10	Menandatangani SK dan memberikan disposisi					SK Pokja	1 hari	SK Pokja, Disposisi	
11	Menerima Arahan dan memberikan Disposisi					SK Pokja	1 hari	Disposisi	
12	Menerima Disposisi					SK Pokja	1 hari	SK Pokja	

II. PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	JF Analis Hukum	Koordinator Analis Hukum	Pokja	Kepala Divisi P3H	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Menyusun inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait Tema dan Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan						Akses Internet, Peraturan Perundang-Undangan.	3 hari	Daftar inventarisasi PUU sementara.	
2	Memeriksa dan memberikan masukan, serta memutuskan hasil inventarisasi awal yang disusun						Daftar Inventarisasi PUU Sementara.	1 hari	Laporan Inventarisasi PUU Sementara.	
3	Melaksanakan rapat pembahasan hasil inventarisasi awal dan pembagian tugas						1. Undangan rapat; 2. Ruang rapat; 3. Bahan rapat; 4. Konsumsi; 5. Daftar inventarisasi	1 hari	1. Notula rapat; 2. Daftar hadir; 3. Daftar inventarisasi PUU final; 4. Daftar Pembagian	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

							PUU; 6. Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum.		tugas.	
4	Melaksanakan rapat pembahasan Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum serta menindaklanjuti hasil rapat						1. Undangan rapat; 2. Ruang rapat; 3. Bahan rapat; 4. Konsumsi.	2 hari	1. Notula rapat; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi; 4. Hasil analisis dan evaluasi sementara.	
5	Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Analisa dan Evaluasi Hukum serta menindaklanjuti hasil FGD						1. Undangan FGD; 2. Ruang rapat; 3. Bahan FGD; 4. Konsumsi; 5. Honorarium pembahas makalah.	1 hari	1. Paparan / Makalah Pembahas; 2. Laporan FGD.	Dihadiri oleh : 1. BPHN; 2. Pokja; 3. Narasumber Akademisi; 4. Stakeholders Eksternal Pembahas Makalah.
6	Melaksanakan rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum dengan Narasumber dan menindaklanjuti hasil rapat						1. Undangan rapat; 2. Ruang rapat; 3. Bahan rapat; 4. Konsumsi.	1 hari	1. Notula rapat; 2. Daftar Hadir; 3. Dokumentasi.	
7	Melaksanakan Konsinyering Pemantapan Hasil dan Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum						1. Undangan rapat; 2. Ruang rapat; 3. Bahan rapat; 4. Konsumsi.	1 hari	1. Notula rapat; 2. Daftar hadir; 3. Dokumentasi.	
8	Menyusun dan Menyampaikan Dokumen laporan akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai tema.						1. Hasil analisis dan evaluasi hukum Objek Peraturan Daerah; 2. Pedoman Analisis dan	3 hari	Laporan akhir Analisis dan evaluasi hukum, dalam bentuk hardcopy dan softcopy.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

							Evaluasi Hukum 6 Dimensi.			
9	Memeriksa dan selanjutnya mengajukan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan Akhir analisis dan evaluasi hukum yang diajukan oleh Pokja.	2 hari	Laporan analisis dan evaluasi hukum yang sudah dikoreksi.	
10	Memeriksa dan menandatangani dokumen laporan akhir analisis dan evaluasi hukum serta memberikan disposisi						Laporan analisis dan evaluasi hukum yang sudah dikoreksi oleh Kadiv P3H.	1 hari	Laporan final analisis dan evaluasi hukum, disposisi.	
11	Menerima arahan serta memberikan disposisi						Laporan final analisis dan evaluasi hukum.	1 hari	Disposisi	
12	Menerima Disposisi untuk ditindaklanjuti						Laporan final analisis dan evaluasi hukum dari Kepala Kantor Wilayah.	1 hari	Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Perundang-undangan di Daerah.	
13	Menginput hasil analisis dan evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di daerah ke dalam Aplikasi Evadata						Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah.	3 hari	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Objek Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah secara digital.	
14	Menyampaikan hasil analisis dan evaluasi Hukum peraturan perundang-undangan di daerah kepada Pemerintah Daerah		SELESAI				1. Surat Pemberitahuan; 2. Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum PUU di daerah.	1 hari	Penyampaian Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum PUU kepada Pemerintah Daerah.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi